

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga hal tersebut sering dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk dibuat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perusahaan merupakan salah satu dari sebagian pihak yang memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan primer dan sekunder manusia. Selain itu perusahaan merupakan bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Perusahaan selalu ada di tengah masyarakat dan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen menjadi sasaran bagi perusahaan untuk mendistribusikan produk atas jasa yang dihasilkannya. Sebaliknya, masyarakat juga dapat berkedudukan sebagai pemasok utama kebutuhan perusahaan. Hubungan timbal balik ini menjadi simbiosis mutualisme, dimana masyarakat dan perusahaan berada pada dua sisi yang saling membutuhkan, yaitu ketika masyarakat sebagai konsumen membutuhkan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, dan ketika masyarakat sebagai pemasok dibutuhkan perusahaan untuk menunjang proses produksinya.¹

Perusahaan memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam proses produksinya terkait pembangunan ekonomi. Mengenai tanggung jawab,

¹ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015. Hal. 1.

salah satu tanggung jawab perusahaan ialah CSR (*corporate social responsibility*).

Dalam bukunya *Capitalism and Freedom*, Milton Friedman menyatakan :

“Bahwa ada satu dan hanya ada satu saja tanggung jawab korporasi, yaitu menggunakan sumber daya dan energi yang dimiliki dalam berbagai aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan *profits*-nya.”²

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan hidup.

PT Pindo Deli *Pulp and Paper Mills* Karawang merupakan salah satu perusahaan yang telah melakukan kegiatan membentuk bantuan ekonomi/sosial yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap warga sekitar perusahaan. PT Pindo Deli *Pulp & Paper Mills* adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan kertas, *box* karton dan produk-produk sejenis lainnya di Indonesia. Produk-produk yang ditawarkannya antara lain kertas, *tissue*, *packaging* dan produk-produk lainnya. PT Pindo Deli *Pulp and Paper Mills* juga melakukan kegiatan ekspor hingga ke negara-negara Asia lainnya, AS, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan sebagainya. PT Pindo Deli *Pulp and Paper Mills* didirikan pada tahun 1975 dan memiliki markas yang berpusat di Jakarta. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari *Asia*

² K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal. 293.

Pulp & Paper Group. Fasilitas pabrik yang dioperasikannya menghasilkan produk-produk kertas seperti kertas tanpa karbon, kertas halus dan sebagainya.

PT Pindo Deli *Pulp and Paper Mills* Karawang telah melaksanakan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) sesuai prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* sebagaimana yang di tentukan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan perusahaan bertumpu pada teori *stakeholder* yang dimana menuntut perusahaan untuk lebih memerhatikan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan tidak terbatas hanya pada pemegang saham serta teori utilitas yang dimana setiap tindakan yang dilakukan memiliki kemanfaatan bagi semua pihak atau semua orang yaitu bagi pihak perusahaan dan bagi pihak masyarakat. Sampai saat ini tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) yang di lakukan oleh PT Pindo Deli *Pulp and Paper Mills* Karawang telah cukup menstimulan perekonomian sekitar perusahaan. Stimulan di bidang perekonomian ini merupakan suatu dorongan atau rangsangan yang membuat masyarakat menjadi tertarik dan semangat menjalankan kegiatan CSR yang sedang atau akan dilakukan.

Dengan program-program yang di rancang hingga pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial setiap tahunnya selalu di laksanakan oleh pihak perusahaan. Meskipun perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan CSR namun warga sekitar di perusahaan itu tetap menganggap bahwa CSR yang dilakukan tidak memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Contohnya dalam melakukan stimulan perekonomian yang menurut perusahaan sudah baik tetapi masyarakat menganggap hal itu tidak layak. Masyarakat sering

melakukan tuntutan dalil atas ketidakpuasan mereka. Berbeda dengan pihak perusahaan yang selalu membuat program rutin dan pembangunan yang dilakukan untuk pihak masyarakat agar dapat menstimulan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar perusahaan sesuai dengan prinsip *people, profit, and planet*. Prinsip ini perusahaan selalu berhubungan dengan praktik-praktik bisnis yang seharusnya adil dan bermanfaat terhadap buruh, komunitas, dan daerah di mana perusahaan itu menjalankan bisnisnya, serta *planet* atau modal alamiah (*natural capital*) merujuk ke praktik-praktik lingkungan yang berkelanjutan. Perusahaan yang berkomitmen pada tiga pilar berupaya memberi manfaat pada ketertiban alamiah sebanyak mungkin, atau sekurang-kurangnya tidak membuat kerusakan dan meminimalkan dampak lingkungan, dan *profit* pun menjadi penunjang perusahaan untuk menstimulan CSR di lingkungan sekitarnya.

Bentuk stimulan yang dilakukan oleh PT Pindo Deli *Pulp and Paper Mills* sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yaitu, dengan menyerap tenaga kerja dari masyarakat, bantuan lapangan pekerjaan dan pembukaan rekrutmen tenaga kerja perusahaan khusus warga sekitar dan mengikutsertakan warga sekitar mengikuti lelang limbah ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Pihak perusahaan pun memberi akses bagi warga untuk membuat dan mengajukan proposal program CSR yang dirancang oleh warga untuk kemanfaatan warga yang disaluri dan distimulan dari pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun tidak dapat memastikan jumlah dana yang dikeluarkan untuk program CSR setiap bulan ataupun setiap tahunnya. Dana CSR yang diberikan perusahaan disesuaikan dengan program CSR yang sedang di

rancang oleh masyarakat sekitar. Selain itu perilaku masyarakat sekitar yang seringkali menyulitkan. Pihak masyarakat seringkali memberikan kesepakatan yang menguntungkan pihak warga dan dapat merugikan pihak perusahaan.

Pengaturan *Corporate Social Responsibility* di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut masih menciptakan kontroversi dan kritikan hingga saat ini, tetapi di kalangan korporasi beranggapan bahwa *Corporate Social Responsibility* sebagai suatu kegiatan sukarela sehingga tidak diperlukan pengaturan khusus di dalam peraturan perundang-undangan. *Corporate Social Responsibility* dapat pula dikatakan kegiatan di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal sehingga jika diatur akan bertentangan dengan prinsip kerelaan dan akan memberikan beban baru kepada dunia usaha.³ Seperti yang ada dalam ISO 26000 bahwa dalam menyediakan CSR standar pedoman bersifat sukarela dalam suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat.

Berdasarkan uraian di tersebut, menarik untuk di teliti tentang **“Stimulan Bantuan Pembangunan Bidang Perekonomian Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial PT Pindo Deli Karawang Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”** yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Skripsi.

³*Ibid*, hal.112

B. Identifikasi Masalah

Berdasar dari latar belakang yang penulis utarakan diatas, maka penulis membahas beberapa pokok permasalahan dalam pengajuan usulan penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) di PT Pindo Deli Karawang menurut Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana bentuk stimulan *corporate social responsibility* di perusahaan di hubungan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
3. Persoalan apakah yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang di laksanakan oleh PT Pindo Deli karawang dan penyelesaian persoalan tuntutan masyarakat sekitar perusahaan terkait pelaksanaan program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang dilaksanakan oleh PT Pindo Deli Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis, pelaksanaan program tanggung jawab sosial di PT Pindo Deli Karawang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis persoalan yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan program tanggung jawab sosial di PT Pindo Deli Karawang.
3. Untuk mencari solusi bagaimana proses penyelesaian persoalan tuntutan terkait pelaksanaan program tanggung jawab sosial di PT Pindo Deli Karawang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu :

1. Kegunaan secara teori
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan teori ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan penerapan konsep penerapan tanggung jawab sosial, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan hukum perusahaan di Indonesia.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan CSR oleh perusahaan.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat :

- a. Bagi PT Pindo Deli, sebagai bahan masukan dalam mempertimbangkan pengambilan kebijakan guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam

mengusung program-program tanggung jawab sosial di lingkungan sekitar perusahaan khususnya pada bidang perekonomian.

- b. Bagi Masyarakat Sekitar, dapat membantu untuk memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan, program yang dicanangkan oleh perusahaan. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dari para pelaksana program.
- c. Bagi Pemerintah Daerah Karawang, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pemerintah daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan khususnya dalam pembuatan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan *corporate social responsibility* di perusahaan yang ada di daerah Karawang.
- d. Bagi Kementerian Ekonomi, dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai gambaran umum program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah ada di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan membantu peningkatan taraf ekonomi di Negara ini.
- e. Untuk melengkapi dan memperkaya bahan pustaka yang telah ada di Universitas Pasundan.
- f. Usulan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan fakultas hukum UNPAS dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang stimulan bidang perekonomian tanggung jawab sosial perusahaan.

- g. Usulan Penelitian ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada kalangan aparat penegak hukum terutama kepada instansi terkait mengenai bidang perekonomian tanggung jawab sosial perusahaan.
- h. Sebagai bahan masukan bagi para pejabat dan aparatur penegak hukum, sehingga dapat menciptakan suatu konsepsi agar tatanan hukum di Indonesia bisa menjadi lebih baik, dengan memandang segala sesuatunya secara pragmatis.
- i. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pembaca karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan merupakan pelaksanaan sila kedua dan sila kelima dimana kemanusiaan yang adil dan beradab menuju pada identitas bangsa Indonesia akan sikap adil dan sikap beradab. Adil dalam hubungan kemanusiaan adalah bersikap adil pada diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhannya. Beradab adalah terlaksananya semua unsur-unsur manusia yang monopluralis. Serta keadilan berasal dari kata adil yang antara lain artinya memberikan apa yang menjadi haknya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan kebenaran, kejujuran, serta ketentuan. Dalam keadilan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadilan adalah kata sifat yang berarti perbuatan atau perlakuan adil. Kata sosial berarti yang berkenaan dengan masyarakat atau kemasyarakatan. Jadi keadilan

sosial berarti adanya keseimbangan antar hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁴

Hal itu tercantum pada paragraf ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu undang-undang yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia, sebagaimana pasal tersebut berbunyi:⁵

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- Perusahaan dalam melakukan operasionalnya harus mengutamakan ekonomi

sejahtera sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

⁴<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pancasila>, diakses pada Kamis, 10 November 2016, Pukul 20.00 Wib.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945

Dalam mengkaji permasalahan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate social responsibility*) di lingkungan sekitar PT Pindo Deli Karawang, digunakan teori utilitas, teori hukum pembangunan dan teori *stake holders*. Teori Utilitas (*Utility Theory*) merupakan preferensi atau nilai guna pengambil keputusan dengan mempertimbangkan faktor risiko berupa angka yang mewakili nilai *pay off* sebenarnya berdasarkan keputusan. Angka utilitas terbesar mewakili alternatif yang paling disukai, sedangkan angka utilitas terkecil menunjukkan alternatif yang paling tidak disukai,⁶ sehingga dapat disimpulkan teori utilitas merupakan suatu asas dimana setiap tindakan yang dilakukan memiliki kemanfaatan bagi semua pihak atau semua orang.

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu maka *Teori Hukum Pembangunan* dari Mochtar Kusumaatmadja

⁶ Modul Teori Pengambilan Keputusan , di akses dari situs :

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj45fyzpqbSAhVFto8KHQaBAMMQFgg0MAQ&url=http%3A%2F%2Foldlms.unhas.ac.id%2Fclaroline%2Fbackends%2Fdownload.php%3Furl%3DL01vZHVsxZNFVGvvcmlfUGVuZ2FtYmlsYW5uX0tlcHV0dXNhbi5wZGY%253D%26cidReset%3Dtrue%26cidReq%3D138E1104_001&usg=AFQjCNHNrr6SXfwawd0GaExePhy0ycBj2g&sig2=vUW9mC2OWidaZU_2AWV5VQ&bvm=bv.147448319,d.c2I , tanggal 3 Februari 2017, pukul 20.00 WIB

memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Disimpulkan bahwa seluruh pihak memiliki peran masing-masing dalam membuat suatu keutuhan bersama.⁷

Teori *stakeholder* merupakan sebuah konsep yang relatif modern. Pertama kali di populerkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dalam bukunya *Pendekatan Stakeholder*. Freeman mendefenisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.⁸ Tujuan dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu perusahaan memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dalam mengembangkan keunggulan kompetitif. Friedman dan Miles, mengemukakan beragam kepentingan yang menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. *Stakeholder* merupakan bagian strategis dalam aplikasi CSR. Perusahaan yang mampu bekerja sama dan memuaskan matriks *stakeholder* dengan skala-skala

⁷ Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm 3-15

⁸ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2014. Hlm.39.

yang telah di tentukan, akan menciptakan sistem kerja CSR yang efektif serta menguntungkan bagi semua pihak.⁹

Orientasi perusahaan yang hanya mengejar laba (*profit*) dengan mengeksploitasi masyarakat (*people*) dan lingkungan atau (*planet*) dituding sebagai salah satu penyebabnya. Untuk mengatasinya, regulasi yang memaksa dunia usaha menjaga keseimbangan antara *profit*, *people* dan *planet* (*triple bottom-line*) dalam aktivitas ekonomi menjadi sangat mendesak.¹⁰ Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan membawa *Corporate Social Responsibility* ke ranah hukum positif yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, transformasi nilai (*transform of value*) adalah kebijakan yang diambil oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang di dasarkan atas kewajiban yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menjadi suatu kewajiban hukum (*legal obligation*).¹¹

Menurut Bertens , *Responsibility* berarti suatu keharusan seseorang sebagai makhluk rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta memberikan penjelasan mengenai perbuatannya, secara retrospektif dan prospektif. Sedangkan Kast mendefinisikan *Social Responsibility* sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada

⁹ Elvinaro Ardianto dan Didin M Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal 243

¹⁰ Tom Cannon, *Corporate Responsibility, Tanggung Jawab Perusahaan*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 1995, hlm.144.

¹¹ Irawan, Basu Swastha, *Lingkungan Perusahaan*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1992 hlm.19.

lingkungannya dan karena ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat.¹²

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012).

PT Pindo Deli Karawang dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* mengacu kepada hukum positif Indonesia yaitu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Mengenai tanggung jawab sosial lingkungan, diatur dalam Pasal 74 UUPT.

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi :

1. Kepatuhan kepada hukum
2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional

¹² Bertens dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 7.

3. Menghormati *stakeholders* dan kepentingannya
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tindakan pencegahan
8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia¹³

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, hal ini sangat penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku usaha (perusahaan), komunitas setempat dimana pelaku usaha (perusahaan) menjalankan usahanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini penting demi terjalinnya hubungan pelaku usaha (perusahaan) yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Pengertian stimulan/stimulus adalah sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat bekerja (belajar dan sebagainya); pendorong; penggiat; perangsang¹⁴

¹³ Chrysanti Hasibuan, *Sekali Lagi, CSR*, diakses dari situs : <http://www.swa.co.id> tanggal 10 November 2016 pukul 21.00 Wib

¹⁴ <http://kbbi.web.id/stimulan> di akses tanggal 10 Desember 2016, pukul 11.00 WIB

Pengertian stimulan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam Pasal 1 ayat (1) Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.¹⁵

Sehingga Bantuan Stimulan CSR oleh perusahaan dalam pembangunan bidang Perekonomian adalah fasilitasi sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan di bidang perekonomian.

Menurut bahasa, *Corporate Sosial Responsibility* diartikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang sepadan dengan CSR misalnya *Corporate Responsibility*, *Corporate Citizenship*, *Responsible Business*, *Sustainable Responsible Business*, dan *Corporate Social Performance*.¹⁶

Banyak istilah untuk mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan (*Coorporate Social Responsibility/ CSR*) dan juga beragam definisinya karena

¹⁵ Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

¹⁶ Donna J. Wood dalam Tri Budiyo *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 107.

sampai sekarang belum ada definisi tunggal yang disepakati secara global. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Terlihat dari definisi di atas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menekankan pada penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang juga sama menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terdapat pada definisi menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dan *World Bank*. *The World Business Council for Sustainable Development* (belakangan berganti nama menjadi *Business Action for Sustainable Development*) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut:

*Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life.*¹⁷

Inti sari dari definisi di atas bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yaitu komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan *stakeholders* untuk peningkatan kualitas hidup

¹⁷ *Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey* dalam Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal 8.

mereka. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut lembaga keuangan global *World Bank* yang memiliki penekanan yang sama pada kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rumusannya menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi usaha dan pembangunan seperti yang disebut sebagai berikut:

*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*¹⁸

Sulit untuk dipungkiri bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR masih diartikan sebagai tindakan yang berdasar pada kesukarelaan atau *voluntary* walaupun perkembangannya sekarang hal tersebut berubah menjadi keharusan atau *mandatory*.

Adapun pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut CSR Forum adalah “*CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment.*”¹⁹ Menurut CSR Forum tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang berdasar ata nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan.

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain menghasilkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, beberapa pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR memberikan penekanan pada upaya untuk mengurangi dampak negative dan memaksimalkan dampak positif.

¹⁸ *World Bank* dalam Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 20

¹⁹ *Ibid*, hal 21

Di antaranya yaitu pengertian dari Lingkar Studi CSR Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut:

CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimalkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.²⁰

Pada tanggal 1 November 2010 diluncurkan Dokumen ISO 26000:2010 mengenai *Guidance on Social Responsibility* yaitu sebuah standar panduan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR secara global. Adapun pengertian menurut ISO 26000:2010 yaitu:

*Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society, takes into account the expectations of stakeholder, is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated through out the organization and practiced in its relationships.*²¹

Pengertian di atas dapat diartikan sebagai tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan- keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma- norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

²⁰ *Ibid.*, hal. 32

²¹ Jalal, lingkaran studi CSR, www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf, diakses tanggal 10 Desember 2016, pukul 10.40 WIB

Dari rumusan definisi atau pengertian di atas, dapat ditarik tiga hal pokok yang membentuk pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yaitu sebagai berikut:²²

1. Bahwa sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
2. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham atau *shareholders*-nya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau seluruh *stakeholders*-nya.
3. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolanya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam menyusun usulan penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Menurut Suharmisi Arikunto:

Deskripsi analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji:

²² Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, ForumSahabat, Jakarta, hal. 9-10.

²³ Suharmisi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hal. 8.

Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif.²⁴

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan stimulan tanggung jawab sosial pada bidang perekonomian di PT Pindo Deli Karawang.

Menurut Jhony Ibrahim:

Cara Berfikir dalam metode berfikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²⁵

Berfikir secara deduktif dalam suatu metode yang menerapkan hal-hal yang umum mengenai tanggung jawab sosial terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus mengenai stimulan tanggung jawab sosial khususnya di bidang perekonomian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*).

Menurut Hilman Hadikusuma:

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik

²⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

²⁵Jhony Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur, 2007, hal. 300.

pribadi. Sedangkan yang dimaksud data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁶

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pembuatan skripsi, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengklasifikasikan, penelaahan, dan pencatatan data sekunder yang terdiri atas :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa : Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, berupa : hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, teks,

²⁶Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia dan lain-lain serta penelitian lapangan melalui observasi dan studi kasus.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat dalam mengumpulkan data yang digunakan berupa: alat-alat tulis, kertas, *binder clips*, *flashdisk* dan papan ujian.

6. Analisis Data

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data, dilaksanakan pada :

Lokasi penelitian kepastakaan :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- c) Perpustakaan Universitas Singa Perbangsa Karawang, Jl. HS Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang.

Lokasi penelitian lapangan :

- a) PT. Pindo Deli *Pulp and Paper Mills*, Jl. Prof. Dr. Ir. Hj. Soetami No. 88,
Karawang.
- b) Lingkungan Perumahan Sekitar PT. Pindo Deli *Pulp and Paper Mills*,
Karawang.